



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan susunan organisasi, tugas, dan fungsi Lembaga Pemeriksa Halal UB sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Lembaga Pemeriksa Halal UB sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan jaminan produk halal;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
  9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18);
  10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 60 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 60 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
4. Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat LPH UB adalah unit usaha UB yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
5. Direktur adalah Direktur LPH UB.
6. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
8. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPH UB merupakan unit usaha yang berkedudukan di bawah Badan Usaha Kepakaran.
- (2) LPH UB memiliki tugas melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPH UB memiliki fungsi pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPH UB melaksanakan kegiatan:
  - a. melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan produk;
  - b. melakukan pengujian terhadap kehalalan produk;
  - c. menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH atau pihak lain yang berkepentingan;dan

- d. melakukan kegiatan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tugas dan pengelolaan LPH UB diatur dengan Peraturan LPH UB.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) LPH UB dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Organisasi LPH UB terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Manajer Administrasi;
  - c. Manajer Mutu;
  - d. Manajer Audit; dan
  - e. Auditor Halal.
- (3) Susunan Organisasi LPH UB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Bagian Kedua

#### Direktur

#### Pasal 5

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Direktur LPH UB memiliki tugas:
  - a. mengesahkan dan menetapkan pedoman mutu, pendukung pedoman mutu, dan kebijakan mutu LPH UB;
  - b. menjamin tersedianya sumber daya manusia;
  - c. menjamin bahwa implementasi manajemen mutu dilaksanakan secara konsisten;
  - d. mengangkat dan memberhentikan auditor halal;
  - e. menyetujui usulan kegiatan pelatihan untuk peningkatan kompetensi;
  - f. memimpin organisasi dan melaksanakan fungsi manajemen LPH UB;
  - g. menjalin kerja sama dengan BPJPH dan MUI dalam penetapan kehalalan suatu produk;
  - h. menjalin kerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi SNI/ISO 17025 yang memiliki ruang lingkup halal;
  - i. mengesahkan hasil audit sebelum diserahkan ke BPJPH;
  - j. menetapkan standar operasional prosedur LPH UB; dan
  - k. memimpin kaji ulang manajemen.

Bagian Ketiga  
Manajer Administrasi

Pasal 6

- (1) Manajer Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Manajer Administrasi memiliki tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan keuangan LPH UB;
  - b. melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
  - c. melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia; dan
  - d. melaporkan hasil kerjanya kepada Direktur.

Bagian Keempat  
Manajer Mutu

Pasal 7

- (1) Manajer Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Manajer Mutu memiliki tugas:
  - a. menyusun pedoman mutu yang paling sedikit terdiri atas:
    1. susunan organisasi;
    2. kebijakan mutu;
    3. manajemen ketidakberpihakan;
    4. persyaratan sumber daya;
    1. persyaratan proses;
    2. persyaratan sistem manajemen;
    3. tata cara penanganan keluhan dan penyelesaian;
    4. ruang lingkup dan skema audit;
    5. kerahasiaan informasi publik; dan
    6. keterbukaan dan ketersediaan informasi publik.
  - b. menyusun pendukung pedoman mutu yang paling sedikit terdiri atas:
    1. daftar dukungan kompetensi Auditor Halal;
    2. daftar laboratorium pendukung;
    3. daftar audit;
    4. rekaman audit internal;
    5. kaji ulang manajemen;
    6. prosedur operasional standar penanganan keluhan dan penyelesaian;
    7. skema audit;
    8. prosedur operasional standar tanggung gugat dan keuangan;
    9. pernyataan kesiapan menjaga kerahasiaan; dan
    10. pernyataan kesiapan membuka informasi publik.
  - c. mempersiapkan rekaman yang diperlukan untuk audit internal dan kaji ulang manajemen LPH UB;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi sistem manajemen mutu; dan
  - e. melaporkan hasil kerjanya kepada Direktur.

Bagian Kelima

Manajer Audit

Pasal 8

- (1) Manajer Audit diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Manajer Audit memiliki tugas:
  - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Auditor Halal;
  - b. mengusulkan Auditor Halal dalam proses audit kepada Direktur;
  - c. bertanggung jawab terhadap mutu hasil audit; dan
  - d. melaporkan hasil kerjanya kepada Direktur.

Bagian Keenam

Auditor Halal

Pasal 9

- (1) Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Auditor Halal memiliki tugas:
  - a. memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan;
  - b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk;
  - c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
  - d. meneliti lokasi produk;
  - e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
  - f. memeriksa pendistribusian dan penyajian produk;
  - g. memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha; dan
  - h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH UB.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Manajer wajib melakukan koordinasi antar manajer dan dengan Direktur dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Direktur wajib melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Kepakaran maupun dengan BPU.
- (3) Direktur dan Manajer yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Lembaga Pemeriksa Halal UB (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 1 Juli 2019

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

ROSADAH AGUSTIN SYARIEF

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2019 NOMOR 27  
per-2019-27-SOTK Lembaga Pemeriksa Halal UB




Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,

  
Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP196108031986032001

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS  
BRAWIJAYA

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR